



**RATIO LEGIS PENERIMA PROTOKOL TIDAK DAPAT DIMINTAI
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KESALAHAN ISI AKTA
PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPANNA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

INTISARI

Devita Martha Nur Aida¹ Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.²

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis *ratio legis* undang-undang tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris penerima Protokol Notaris tidak diberi pertanggungjawaban terhadap kesalahan isi akta Protokol Notaris yang disimpannya dan 2) menganalisis solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada isi akta, sedangkan Notaris yang membuat akta tersebut sudah pensiun.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder dari studi kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh penulis untuk memberikan gambaran mengenai *Ratio Legis Penerima Protokol Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Isi Akta Protokol Notaris Yang Disimpannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio legis* Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Notaris penyimpan Protokol Notaris terhadap kesalahan ketik/penulisan, karena Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang harus berlangsung terus menerus (berkesinambungan) meskipun Notaris telah memasuki masa pensiun, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya akan tetap berlangsung meskipun Notaris telah memasuki masa pensiun. Solusi hukum yang diberikan apabila terdapat kesalahan ketik/penulisan pada akta Protokol Notaris, sedangkan Notaris pembuat akta telah memasuki pensiun, Notaris pembuat akta dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat akta tersebut dibuat untuk mengajukan permohonan izin agar Notaris pemegang Protokol Notaris dapat membetulkan/memperbaiki kesalahan akta pada Protokol Notaris yang disimpannya melalui penetapan pengadilan.

Kata kunci : *Ratio Legis*, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Penerima Protokol Notaris

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**RATIO LEGIS THE RECIPIENT OF THE PROTOCOL COULD
NOT BE HELD ACCOUNTABLE FOR THE ERRORS OF THE
NOTARY DEED OF THE NOTARY PROTOCOL HELD BY
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

ABSTRACT

Devita Martha Nur Aida³ Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.⁴

This study aims to : 1) analyze the ratio legis of the law on the Position of Notary determines that the Notary who receives the Notary Protocol is not given responsibility for errors in the contents of the Protocol deed The Notary he keeps and 2) analyze the legal solution given if there is a writing error in the content of the deed, while the Notary who made the deed has retired.

This research is descriptive with empirical normative types of research. The study was conducted using primary data from interviews with research subjects and secondary data from literature studies as a source of research data. The research was analyzed qualitatively, namely all data was collected and compiled systematically by the author to provide an overview of the ratio legis the recipient of the protocol could not be held accountable for the errors of the notary deed of the notary protocol held by Undang-Undang Jabatan Notaris.

The results of this study indicate that the ratio legis of the Undang-Undang Jabatan Notaris does not provide accountability to the Notary who keeps the Notary Protocol for typo/writing errors, because the Notary Position is a position that must continue (lasional) even though the Notary has entered retirement age, so that per responsibility the Notary's responsibility for the deed he has made will continue even though the notary has entered retirement age. The legal solution is provided if there is a typo/writing error in the Notary Protocol deed, while the Notary making the deed has entered retirement age, the Notary making the deed can submit an application to the District Court where the deed was made to apply for a permit so that the Notary holding the Notary Protocol can correct/correcting deed errors in the Notary Protocol which he kept through a court order.

Keywords : Ratio Legis, Notary Protocol, Responsibilities of Notary Protocol Recipients

³ Student, Magister of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer, Magister of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.